**GUBERNUR SUMATERA SELATAN****KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN****NOMOR : 65 /KPTS/RSEB/2022****TENTANG****PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 358/KPTS/RSEB/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN****GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 beserta perubahannya telah dibentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk optimalnya pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakit secara internal, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel sesuai suratnya tanggal 6 Januari 2022 Nomor 445/00227/RS.ERBA.02/2022 mengusulkan perubahan keanggotaan pada Sekretariat Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 358/KPTS/RSEB/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 433/KPTS/RSEB/2021 khususnya pada Diktum Kesatu huruf d. Sekretariat Pejabat sebagai berikut :

Semula :

Dyah Novita Fitriani Purwendah, SKM., M.Si


Menjadi :

Ahmad Rivai, SE., M.Si

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang